

SKRIPSI
PEMANFAATAN KAIN PERCA OLEH PENJAHIT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur)

Oleh:

YUNI WULAN SARI
NPM 13104894



Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/ 2018 M

PEMANFAATAN KAIN PERCA OLEH PENJAHIT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM

(Studi Penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh:

YUNI WULAN SARI

NPM 13104894

Pembimbing I : Siti Zulaikha,S.Ag,MH

Pembimbing II : H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/ 2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMANFAATAN KAIN PERCA OLEH PENJAHIT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Penjahit di
Pasar Batanghari Lampung Timur)**

Nama : **Yuni Wulan Sari**
NPM : 13104894
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, Juli 2018
Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 1720/In.28.3/D/PP.00.9/07/2018

Skripsi dengan Judul: PEMANFAATAN KAIN PERCA OLEH PENJAHIT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur), disusun oleh Yuni Wulan Sari, NPM.13104894, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Sabtu / 07 Juli 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH


Penguji I : Drs. H. M. Saleh, M.A

Penguji II : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M Hum

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum

NIP. 19720923 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Yuni Wulan Sari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Yuni Wulan Sari**
NPM : 13104894
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **PEMANFAATAN KAIN PERCA OLEH PENJAHIT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Penjahit di Pasar
Batanghari Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, Juli 2018
Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

ABSTRAK

PEMANFAATAN KAIN PERCA OLEH PENJAHIT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur)

Oleh

Yuni Wulan Sari

NPM : 13104894

Usaha menjahit adalah usaha untuk mengubah tekstil menjadi pakaian jadi yang bisa digunakan konsumen. Persiapan yang diperlukan di sini adalah kemampuan menterjemahkan keinginan konsumen untuk membuat pakaian yang sesuai selera, kemampuan menjahit dan memahami *mode* yang sedang *tren* menjadi modal utama yang diperlukan untuk menggeluti usaha ini. Penggunaan kain perca sangat menguntungkan bagi pihak penjahit maupun pemesan.. Namun saat ini banyak pemanfaatan kain perca yang dinilai kurang tepat. Dengan demikian perlunya mengetahui bagaimana padangan ekonomi Islam tentang pemanfaatan kain perca oleh penjahit.

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana Pemanfaatan kain perca oleh usaha penjahit perspektif ekonomi Islam, Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemanfaatan kain perca oleh usaha penjahit perspektif ekonomi Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif. Metode analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebaiknya para penjahit mengembalikan kain perca kepada pemesan walaupun nantinya akan diikhlasakan oleh pemesan kepada penjahit. baik kain yang berukuran kecil ataupun kain yang berukuran besar, dan pemesan sebaiknya juga menanyakan sisa kain kepada penjahit untuk menghindari riba atas kepemilikan tersebut, dan kepemilikan barang dalam Islam hanya dapat diperoleh melalui akad jual beli ataupun akad hibah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuni Wulan Sari

NPM : 13104894

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2018

Yang Menyatakan



Yuni Wulan Sari
NPM. 13104894

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Maidah: 8)¹

¹ Departemen Agama, *Al Quran Tajwid dan Terjemah*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro,2014), h 159

P E R S E M B A H A N

Dengan penuh rasa syukur dan bangga skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Dul Rokhim dan Ibunda Sumiati tercinta, atas segala cinta kasih, dukungan, serta selalu mendoakan peneliti dengan tulus.
2. Kakak dan adikku tersayang(Siti Asiah, Rini Astuti) yang selalu menantikan keberhasilanku.
3. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu memberikan semangat.
4. Almamaterku tercinta IAIN Metro Lampung yang menjadi tempat pendidikan peneliti.
5. Pihak-pihak yang terlibat mendukung dan membantu peneliti di dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini. Sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah (Esy), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya Skripsi dapat peneliti selesaikan. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
3. Ibu Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,
4. Ibu Siti Zulaikha,S.Ag,MH dan Bapak H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi,
5. Para Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah memberi ilmu baik dari dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan,

6. Bapak Kalijan dan Ibu Dwi selaku penjahit/pemilik di Pasar Batanghari Lampung Timur di tempat penelitian atas dukungan dan bantuan dalam pengumpulan data.

7. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Islam.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Metro, Juli 2018

Peneliti



Yuni Wulan Sari

NPM : 13104894

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Hak dan Milik.....	10
1. Pengertian Hak	10
2. Pengertian Milik	10
3. Pengertian Hak Milik	11
4. Pembagian Hak Milik.....	12
5. Sebab-sebab dan cara memperoleh kepemilikan.....	15
B. Usaha Penjahit	18
1. Pengertian Usaha	18
2. Pengertian Kain Perca.....	19
a. Jenis-Jenis Kain.....	20
3. Pengertian Penjahit	22

C. Ekonomi Islam.....	23
1. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	24
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Sifat Penelitian	26
B. Sumber Data	
1. Sumber Data Primer	27
2. Sumber Data Sekunder.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data	
1. Interview (wawancara).....	29
2. Dokumentasi.....	30
D. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Usaha Penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur	
1. Sejarah Singkat Mengenai Usaha Penjahit di Pasar Batanghari	33
B. Cara Pemanfaatan Kain Perca Usaha Penjahit Di Pasar Batanghari Lampung Timur.....	38
C. Analisis Pemanfaatan Kain Perca Oleh Penjahit Perspektif Ekonomi Islam	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha menjahit adalah usaha untuk mengubah tekstil menjadi pakaian jadi yang bisa digunakan konsumen. Persiapan yang diperlukan di sini adalah kemampuan menterjemahkan keinginan konsumen untuk membuat pakaian yang sesuai selera. Makin bagus melayani kebutuhan konsumen, maka akan semakin dipercaya untuk menjahitkan pakaian mereka. Biasanya hal ini akan menjadi sarana promosi yang efektif untuk usaha penjahit. Kemampuan menjahit dan memahami *mode* yang sedang *tren* menjadi modal utama yang diperlukan untuk menggeluti usaha ini.

Pada zaman kuno orang menggunakan, kulit hewan, kulit kayu, dan dedaunan sebagai pakaian. Pada umumnya serat tekstil dapat digolongkan kedalam dua jenis yaitu serat alam, serat buatan. Pada zaman Rasulullah SAW, kain penutup aurat (pakaian) berjenis katun yang berasal dari Yaman lebih banyak di jumpai di waktu itu dan jenis pakaian gamis dianggap sebagai pakaian yang digunakan.² Pada zaman sekarang ini, kain banyak diubah menjadi beberapa jenis pakaian seperti baju, celana dan kaos. Hal itu, sudah menjadi pakaian umum yang digunakan di seluruh negara di dunia ini.

Keberadaan kain di masyarakat memberikan arti yang sangat penting. Adanya kain akan mempermudah seseorang di dalam membuat model pakaian.

² Wishnu Goentoto Puespo, *Pemilihan Bahan Tekstil*, (Yogyakarta : kansas, 2005), h 9

Pada era globalisasi, sedikit sekali manusia yang mau membuat pakaian sendiri, mereka cenderung memilih untuk membeli pakaian yang sudah jadi, namun tidak sedikit manusia yang membuat pakaian sendiri kepada penjahit. Mereka beralasan karena kepuasan dan kenyamanan dan/atau *fashion*, Berdasarkan alasan tersebut bahwa manusia membutuhkan penjahit yang dapat memenuhi kehendaknya. Tidak semua penjahit dapat memenuhi kehendak setiap orang, dan biasanya seseorang atau sekelompok orang mempunyai penjahit yang tetap.

Berdasarkan hal tersebut di atas, muncul kepercayaan antara keduanya. Terkadang tanpa disadari, ketika seseorang memesan baju dengan bahan yang ia telah bawa kepada penjahit untuk di buatkan pakaian sesuai keinginannya. Tidak ada perjanjian apapun selain perjanjian waktu penyelesaian baju tersebut dan model yang diinginkan pemesan. Padahal masih ada hal lain yang dianggap remeh oleh penjahit atau pemesan yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan kain perca (kain sisa jahitan) dan justru memanfaatkan kain perca tersebut.

Pada dewasa ini banyak para penjahit di dalam membuat model dan jenis pakaian serta asesoris agar tampak lebih menarik sering menggunakan kain perca (kain sisa jahitan). Namun bagaimanakah perspektif ekonomi Islam tentang penggunaan kain perca menurut Islam tanpa pengetahuan atau izin dari pemilik kain?. Menurut Islam hak milik atas suatu barang dapat di peroleh dengan cara jual beli ataupun hibah, sehingga barang tersebut benar-benar halal

dimanfaatkan. Dengan demikian, perlu adanya kejelasan atas kain perca tersebut sehingga antara pihak pemilik dan penjahit tidak ada yang dirugikan.

Allah SWT berfirman dalam Al Quran surat An-Nisaa(4): 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”.³(Q.S An-Nisaa (4): 29)

Penggunaan kain perca sangat menguntungkan bagi pihak penjahit maupun pemesan. Artinya, pihak penjahit dapat memanfaatkan kain perca untuk memperoleh keuntungan dan pemesan pun tidak disulitkan untuk mencari kain perca guna untuk melengkapi pakaian pesananya. Namun saat ini banyak pemanfaatan kain perca yang dinilai kurang tepat. Sebelum penjahit memanfaatkan kain perca tersebut seharusnya kain perca tersebut harus tetap di kembalikan kepada pemiliknya walaupun hanya sedikit, karena kain perca tersebut merupakan hak milik dari pemesan. Pihak pemesan jahitan sering kali tidak diberitahu apakah kain yang disediakan pemesan itu masih sisa atau tidak, apabila kain yang disediakan itu sisa, maka kebanyakan penjahit tidak

³ Al Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru Revisi Terjemah 2000 Q.S An-Nisaa (4): 29, (Departemen Agama RI : UD Mekar Surabaya,2000), h. 122

memberikan kain sisa itu ke pemesan dengan alasan pemesan telah menerima dan mengikhlaskan kain sisa tersebut kepada pihak penjahit padahal tidak ada akad penyerahan atau sejenisnya oleh pihak pemesan. Sehingga pemesan sering mengeluh dengan kondisi itu. Akhirnya, mau tidak mau pemesan akan menerima hasil jahitan tersebut tanpa kain sisa yang ada. Banyak pemesan yang hanya pasrah, walaupun sebenarnya pemesan merasa dirugikan.

Prinsip kejujuran di dalam ekonomi Islam berkaitan dengan kejujuran di dalam memenuhi syarat-syarat kontrak, kejujuran di dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu baik, dan kejujuran menyangkut hubungan kerja. Implikasi dari prinsip kejujuran dalam ekonomi Islam mengandung arti bahwa pelanggan berhak menerima sesuatu yang menjadi haknya. Peneliti telah melakukan pra-survei terhadap pemilik/penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur. Hasil pra-survei tersebut menunjukkan bahwa peneliti sering kali menjumpai pemanfaatan kain perca dan banyak pemesan yang tidak diberitahu sisa kain yang ada sehingga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemesan. Tetapi tidak semua penjahit di pasar Batanghari tidak mengembalikan kain perca kepada pelanggan, ada juga yang mengembalikan kain perca pelanggan tetapi dengan catatan kain perca tersebut masih cukup digunakan untuk membuat baju anak, tetapi kain yang berukuran kecil yang hanya cukup untuk sapu tangan tidak dikembalikan kepada pelanggan. Dengan kondisi seperti ini, pihak penjahit menganggap konsumen telah menerima dan mengikhlaskan kain sisa tersebut kepada pihak penjahit.

Padahal kepemilikan barang dalam Islam hanya dapat diperoleh melalui akad jual beli ataupun akad hibah.⁴

Peneliti mewawancarai penjahit/pemilik Ibu Dwi, penjahit mengatakan bahwa setiap melakukan kegiatan menjahit pasti akan ada yang namanya kain sisa jahitan (kain perca). Keberadaan kain sisa jahitan di tempat Ibu Dwi tidak dikembalikan kepada pelanggan dengan alasan ukurannya yang sangat kecil, karena belum tentu kain tersebut dapat dimanfaatkan oleh penjahit maupun pemesan. Tetapi apabila ukuran kain masih cukup lebar dengan ukuran 30 cm dari bahan-bahan tertentu Ibu Dwi manfaatkan untuk melengkapi pesannya.⁵

Berdasarkan kasus yang terjadi di atas bahwa kain perca tidak dikembalikan sepenuhnya ke konsumen oleh penjahit. Ketentuan hak milik harus berdasarkan akad jual beli ataupun akad hibah yang jelas. Misalnya jual beli di dalam Islam di antaranya adalah terpenuhinya syarat dan rukun di dalam jual beli⁶, apabila syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dikatakan tidak sah. Dalam akad hibah pun harus terpenuhi syarat dan rukun yang harus terpenuhi, kasus pemanfaatan kain perca dilakukan secara sepihak seperti beberapa contoh kasus di atas, maka dapat dikatakan pemanfaatan kain perca yang memperolehnya tanpa akad yang jelas, tentu hal tersebut tidak memenuhi syarat jual beli ataupun hibah seperti tidak adanya saling rela sama rela. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, di pandang

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* ,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 102

⁵ Wawancara dengan Ibu Dwi (penjahit/pemilik) di pasar Batanghari ,pada tanggal 14-september-2017 pukul 11.00 WIB

⁶ Amir Syarifuddin,*Garis-garis Besar Fiqh*,(Jakarta : Kencana,2010), cet ke-3, h, 194

sebagai perjanjian jual beli yang batal.⁷ Saling menyepakati di antara kedua belah pihak merupakan salah satu syarat dalam jual beli dan hibah dalam Islam, pada saat unsur saling menyepakati ini tidak terpenuhi maka pemanfaatan kain perca akan mempengaruhi perilaku konsumen, dimana perilaku konsumen adalah segala kegiatan/tingkah laku yang diperbuat oleh konsumen yang di tunjukan melalui proses pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tersebut bertitik pada praktek pemanfaatan kain perca yang telah menjadi kebiasaan penjahit yang tidak pernah mengembalikan kain perca kepada pelanggan maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PEMANFAATAN KAIN PERCA OLEH PENJAHIT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Pasar Batanghari Lampung Timur).**

B. Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimanakah Pemanfaatan kain perca oleh usaha penjahit perspektif ekonomi Islam?”

⁷ Chairuman Pasaribu, Surawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 39

⁸ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 187

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemanfaatan kain perca oleh usaha penjahit perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.⁹ Hasil penelitian “Pemanfaatan kain perca oleh usaha penjahit perspektif ekonomi Islam” dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis ketika penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik.

a. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah keilmuan dan menambah wawasan pengetahuan bagi para pelaku usaha penjahit yang berkaitan dengan jasa penjahitan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian “Pemanfaatan kain perca oleh usaha penjahit perspektif ekonomi Islam” dapat memberikan kontribusi pemikiran dan masukan kepada para penjahit agar dapat mengembalikan kain perca kepada konsumen.

⁹ *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2011), h. 38

Selanjutnya, penelitian ini juga dapat memberikan pengertian dan pemahaman kepada konsumen dalam hal transparansi usaha dan perilaku jujur.

D. Penelitian Relevan (*Prior Research*)

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan atau penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian relevan ini, peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti, di antaranya adalah:

1. Skripsi dari Sindi Cahya Yuniar, dengan judul *Kepuasan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Koin yang Diganti Permen*,¹⁰ Skripsi Sindi Cahya Yuniar lebih fokus membahas tentang pelayanan prima suatu perusahaan dalam melayani konsumennya.

Peneliti menjelaskan pemanfaatan kain perca tanpa ada dasar kepemilikan menjadi suatu permasalahan bagi konsumen itu sendiri, yang akan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.

2. Skripsi dari Sekar Dhatu Indri Hapsari dengan judul *Uang Kembalian dari Pelaku Usaha yang Tidak Sesuai dengan Hak Konsumen di SPBU*

¹⁰ Sindi Cahya Yuniar, “*Kepuasan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Koin Yang Diganti Permen*”, Skripsi, (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2010)

OVIS Purwokerto,¹¹ Skripsi Sekar Dhatu Indri Hapsari lebih fokus membahas tentang perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha.

Peneliti menjelaskan bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh pelaku usaha penjahit terkait kain perca yang seharusnya diterima oleh konsumen pada saat penyerahan barang pesanan.

3. Skripsi dari Cita Purwasari Apriani, dengan judul *Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*¹² Skripsi Cita Purwasari Apriani mengkaji tentang tentang hukum mengambil dan suatu barang dengan cara yang tidak benar, yaitu mengambil kepemilikan orang lain berupa kain sisa jahitan (kain perca) tinjauan sosiologi.

Peneliti juga menjelaskan bahwa pelaku usaha mengambil dan memanfaatkan kain perca yang sering dilakukan oleh penjahit terkait kain sisa jahitan yang seharusnya diterima oleh konsumen pada saat penyerahan barang pesanan. Walaupun memiliki fokus kajian yang hampir sama dengan skripsi yang peneliti kaji tetapi memiliki tinjauan yang berbeda yaitu menekankan pada pemanfaatan kain perca,serta kepemilikan yang di pandang dari segi perspektif ekonomi Islam.

¹¹ Sekar Dhatu Indri Hapsari , “*Uang Kembalian dari Pelaku Usaha yang Tidak Sesuai dengan Hak Konsumen di SPBU Ovis Purwokerto*”, Skripsi, (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2013)

¹² Cita Purwasari Apriani, “*Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Negeri Islam Kalijaga Yogyakarta,2015)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hak Dan Milik

1. Pengertian Hak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hak adalah benar : mereka dapat menilai mana yang batil.¹³

Sedangkan hak di dalam bahasa Arab disebut *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, di antaranya berarti: ketetapan, kepastian, dan milik menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.¹⁴ Secara terminologi fiqh, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan oleh *syara*.

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti dapat menjelaskan bahwa hak adalah sesuatu hal yang benar, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu derajat atau martabat, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan.

2. Pengertian Milik

Menurut DR. Mardani dalam buku fiqh ekonomi syari'ah. Pengertian milik secara etimologis yaitu penguasaan terhadap sesuatu, dan secara terminologis yaitu kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak menghalang syar'i. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual atau akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantaraan orang lain.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa Milik adalah penguasaan terhadap suatu barang menurut syara untuk dapat memiliki dan

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 381

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk , *Fiqh Muammalat*, Edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2010) h.45

¹⁵ Mardani , *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cetakan ke 1 (Jakarta: Kencana, 2010) h. 66

memanfaatkan sesuai keinginannya, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.

3. Pengertian Hak Milik

Kepemilikan (hak milik) adalah untuk memanfaatkan benda atau sumber daya yang ada untuk kepentingan manusia. Sebagai mana prinsip dasar ekonomi Islam yang menempatkan alam dan manusia sebagai dua sumber yang saling melengkapi, yaitu diberi titah oleh Allah SWT, maka manusia diberi hak untuk memiliki sumber daya yang ada untuk di kelola sesuai dengan keinginan pemiliknya.¹⁶

Dengan demikian, Kepemilikan dalam Islam adalah “kepemilikan harta yang didasarkan atas agama. Kepemilikan ini tidak memberi hak mutlak kepada pemiliknya untuk menggunakannya sesuai keinginan sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah SWT.

Seperti firman Allah Dalam Al-Quran surat An-Najm(53) : 31, yang berbunyi :

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾

Artinya : ” Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga). ”(Q.S An-Najm(53) : 31)¹⁷

¹⁶ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), h.9

¹⁷ *Al Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru Revisi Terjemah 2000* Q.S An-Najm (53): 31, (Departemen Agama RI : UD Mekar Surabaya,2000), h 873

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, peneliti dapat menjelaskan bahwa semua ini hanyalah milik Allah, manusia dapat memanfaatkan apa yang menjadi miliknya, tetapi dengan mengikuti aturan-aturan, sebab Allah menjanjikan balasan untuknya yang berbuat baik maupun yang berbuat kejahatan.

4. Pembagian Hak Milik

Kepemilikan merupakan ikatan seseorang dengan hak miliknya yang di sahkan syariah. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak untuk menggunakan barang tersebut sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syariah. Dalam pandangan Islam hak milik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu : hak milik pribadi, hak milik umum, dan hak milik negara¹⁸

a. Hak Milik Individu

Hak Milik individu merupakan sesuatu yang mendasar, bersifat permanen, penting, melekat pada eksistensi manusia dan bukan merupakan fenomena sementara, hak milik individu tidaklah mutlak, tetapi dibatasi oleh kewajiban yang di bawahnya, individu dapat menikmati hak-haknya, tetapi ia juga mempunyai kewajiban tertentu terhadap masyarakat. Individu harus membuktikan bahwa ia hanyalah perwakilan dalam memegang harta, yang sebenarnya merupakan milik Allah.

¹⁸ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 5

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, peneliti dapat menjelaskan bahwa Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari pemubaziran. Namun pemilik juga terkena sejumlah kewajiban tertentu, seperti membantu dirinya sendiri dan kerabatnya serta membayar sejumlah kewajiban.

b. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum dimungkinkan dalam ajaran Islam, yaitu jika suatu benda memang pemanfaatannya di peruntukan bagi masyarakat umum.

Berdasarkan pengertian di atas maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok :

1) Benda-benda yang merupakan fasilitas umum

Bentuk fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Dimana jika benda ini tidak ada di dalam suatu negeri atau komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam pencariannya.¹⁹

2) Bahan tambang yang jumlahnya sangat besar

Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: Barang tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh dimiliki secara pribadi, dan terhadap

¹⁹ *Ibid.*, h 5

bahan tambang tersebut diberlakukan hukum rikaz (barang temuan).

Adapun bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan oleh individu, maka bahan tambang tersebut termasuk milik umum, dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.

- 3) Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan.

Benda yang dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum yaitu jalan raya, jembatan, sungai, masjid dan fasilitas umum lainnya.

Benda-benda ini merupakan fasilitas umum dan hampir sama dengan kelompok pertama. Namun meskipun benda-benda tersebut seperti jenis yang pertama, tetapi berbeda dari segi sifatnya, bahwa benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu.

Barang-barang kelompok pertama dapat dimiliki oleh individu jika jumlahnya kecil dan tidak menjadi sumber kebutuhan suatu komunitas. Misalnya sumur air, mungkin saja dimiliki oleh individu, namun jika sumur air tersebut dibutuhkan oleh suatu komunitas maka individu tersebut dilarang memilikinya. Berbeda dengan jalan raya, masjid, jembatan, sungai dan lain-lain yang memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.

c. Hak Milik Negara

Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya. Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara.

5. Sebab-sebab Cara Memperoleh Kepemilikan

Sebab-sebab *tamalluk* (memiliki) yang ditetapkan syara, terdiri atas empat sebab sebagai berikut: *Ikhrazul Mubahat, At-Tawallud mim Mamluk, Khalafiyah* dan *Al-Uqudn*.²⁰

a. *Ikhrazul Mubahat*

Ikhrazul Mubahat yakni penguasaan terhadap suatu harta yang belum dimiliki seseorang atau pihak lain. Seperti contoh ikan di laut, dan bebatuan yang ada di sungai.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.38

Untuk memiliki benda *mubahat* diperlukan dua syarat, yaitu:

- 1) Benda *mubahat* belum di *Ikhrazkan* oleh orang lain. Atau tidak adanya pihak lain yang mendahului, seperti contoh Seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah di *Ikhrazkan* orang lain.
- 2) Adanya niat (maksud) memiliki. Maka seseorang memperoleh harta *mubahat* tanpa adanya niat, tidak termasuk *Ikhraz*, umpamanya seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjatlah burung-burung, bila pemburu meletakkan jaringnya sekedar untuk mengeringkan jaringnya, ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut. Sehingga penguasaan harta tersebut dapat dilakukan melalui cara-cara yang lazim, seperti menempatkan pada tempat yang dikuasai atau dengan memberi tanda.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat mengemukakan bahwa sebab kepemilikan dari *Ikhrazul Mubahat* yaitu penguasaan atas harta bebas (*al-mubahat*) untuk tujuan di miliki.

b. *At-Tawallud min Mamluk* (anak pinak dan berkembang biak)

At-Tawallud min mamluk atau disebut juga dengan berkembang biak adalah segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi pemilik benda tersebut. Misalnya, seseorang memiliki pohon yang menghasilkan buah, buah ini otomatis menjadi milik bagi

pemilik pohon, seseorang memiliki ternak kambing lalu mengambil susunya, susu yang diperoleh dari kambing tersebut menjadi milik pemilik kambing.

Pengertian dari beranak pinak adalah suatu harta benda yang bersifat produktif, maksud produktif di sini adalah seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu binatang yang dapat beranak, bertelur serta menghasilkan susu, atau seperti kebun yang menghasilkan buah.

c. *Khalafiyah* (pewarisan)

Khalafiyah yaitu bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi yang lama, yang telah hilang sebagai macam haknya. *Khalafiyah* ada dua macam, yaitu:

- 1) *Khalafiyah syakhsyan syakhsy*, yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut tirkah.
- 2) *Khalafiyah syaian syaiin*, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblih dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta. Maka *Khalafiyah syaian syaiin* ini disebut *tadlmin* atau *tawidl* (menjamin kerugian).

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat mengemukakan bahwa sebab kepemilikan dari *Khalafiyah* yaitu dari barang yang diperoleh dari hilangnya kepemilikan pertama akibat meninggal dunia atau disebut harta warisan.

d. *Al-Uqud* (akad/transaksi)

Al-Uqud (akad) merupakan sebab terjadi kepemilikan. Akad ini lazim disebut dengan transaksi pemindahan hak. Maksud akad dalam sistem kepemilikan, ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu.

1) *Uqud jabariah*

Akad-akad yang harus dilakukan berdasarkan pada keputusan hakim, seperti menjual harta orang yang berutang secara paksa.

2) *Istimlak* untuk *maslahat* umum

Misalnya, tanah-tanah disamping masjid apabila diperlukan untuk masjid harus dimiliki oleh masjid dan pemilik harus menjualnya.

Pengertian dari *Al-Uqud* (akad/transaksi) adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad.

B. Usaha Penjahit

1. Pengertian Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, atau mencari keuntungan, berusaha merupakan bekerja giat untuk mencapai sesuatu.²¹ Secara umum usaha diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.²²

Adapun di dalam Islam usaha dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kualitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).²³

2. Pengertian Kain Perca

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kain diartikan sebagai barang yang di tenun dari benang kapas, sedangkan perca menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sobekan (potongan) kecil kain sisa dari jahitan.²⁴

²¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 1254

²² Mustafa Erwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta :Kencana,2007), Cet ke-1, h. 15

²³ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma,*Menggagas Bisnis Islami*,(Jakarta: Gema Insani Press,2002),Cet. Ke-2,h.15

²⁴ *Ibid*, (KBBI), h. 489 & 857

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa kain perca merupakan kain dalam bentuk potongan-potongan kain kecil, atau dalam bahasa mudahnya kain sisa dari tempat-tempat atau pabrik yang memproduksi pakaian.

Jenis-jenis Kain sebagai berikut :²⁵

- a. Kain Chiffon merupakan jenis kain yang sangat ringan. Bahan dasar kain chiffon adalah katun, sutera, atau fiber sintetis.
- b. Kain Gabardin merupakan jenis kain yang tebal, bersilang kepar, dibuat dari bahan campuran wol dengan polyester/kapan dengan polyester.
- c. Kain Organdi merupakan jenis kain yang tipis, kaku, tembus terang, bersilang polos, dibuat dari benang halus sintetis.
- d. Kain Flanel merupakan salah satu jenis kain yang dibuat dari bahan dasar serat wol, tanpa ditenun. Kain ini memiliki tekstur yang agak tebal, namun sangat lembut dan lentur sehingga mudah dibentuk apa saja.
- e. Kain Drill merupakan jenis kain yang bersilang kepar, dibuat dari benang kapas, atau campuran benang sintetis.
- f. Kain Beludru merupakan jenis kain tenunan, berbulu, seperti handuk, bersilang polos atau kepar.
- g. Kain Belacu merupakan kain dengan bahan putih agak kekuningan, bersilang polos, di buat dari serabut kulit kayu dan kapas.

²⁵ Rita Sari, *Mengidentifikasi Jenis Bahan Utama dan Pelapis*, Makalah Tahun 2009/2010 (tidak dipublikasikan), h. 3

- h. Kain Satin merupakan jenis kain yang memiliki permukaan mengkilap serta licin, namun bagian belakangnya suram.

Menurut Goet Poespo dalam bukunya yang berjudul *Pemilihan Bahan Tekstil*, menyatakan bahwa jenis-jenis kain adalah sebagai berikut.²⁶

- i. Kain Wool merupakan salah satu jenis kain yang berserat tebal dan sangat lembut dan biasa digunakan sebagai bahan dasar pakaian hangat atau sweater, sifatnya ringan, sangat menyerap, ringan, awet, nyaman di pakai.
- j. Kain Sutra merupakan jenis bahan yang sangat ringan dan memiliki tekstur yang sangat lembut sehingga harus berhati-hati dalam penjahitan maupun perawatan lain, misalnya pencucian dan penyetrikaan. Jenis kain yang bertekstur lembut, mewah, dan mengkilap dan elastic.
- k. Kain Rayon merupakan jenis kain yang biasanya tampak berkilau dan tidak mudah kusut.
- l. Kain Polyester merupakan kain yang memiliki kesamaan dengan kain katun. Namun, dari segi kualitas, jenis kain ini masih satu tingkat dibawah kain katun. Bahan dasar kain PE adalah benang polyester
- m. Kain Akrilik merupakan salah satu jenis bahan terbuat dari bahan sejenis plastik dan biasa digunakan untuk membuat kemeja.
- n. Kain Ceruti merupakan salah satu jenis kain yang mirip dengan chiffon dengan ciri khas keduanya yang sama-sama tipis.

²⁶ Goet Poespo, *Pemilihan Bahan Tekstil*, (Yogyakarta : Kanisius, 2005)., h 76

- o. Kain Katun merupakan salah satu jenis kain hasil rajutan yang berbahan dasar serat kapas, sifatnya kuat, menarik panas badan, kusut.

3. Pengertian Penjahit

Definisi penjahit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mata penjahariannya menjahit pakaian, tas.²⁷

Berdasarkan pengertian di atas peneliti dapat menjelaskan bahwa Penjahit atau tailor adalah orang yang pekerjaannya menjahit pakaian seperti kemeja, celana, rok, atau jas, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Untuk melakukan pekerjaannya, penjahit dapat mengerjakannya baik dengan tangan maupun dengan mesin jahit.

Usaha Penjahit pakaian ini memerlukan keterampilan dalam menjahit pakaian, kreatifitas yang tinggi dan selalu membuat inovasi baru dalam hal mode pakaian yang dijahit. Agar usaha penjahit pakaian ini tetap berpotensi, hal yang dilakukan oleh penjahit adalah dengan Kreatif dan selalu mengikuti perkembangan dunia *fashion* atau *mode*. Baik itu teknik menjahit atau pun seni tata busana yang baik. Hal ini tentunya berguna jika para pelanggan meminta saran. Sebab tidak semua pelanggan yang tahu *mode* pakaian yang sedang *trend*. Sebagian pelanggan memang ada yang langsung membawa contoh pakaian yang mereka inginkan, ada juga yang membuat rancangan sendiri dengan membuat sketsanya, tetapi banyak juga pelanggan yang mempercayakan

²⁷ *Ibid*, (KBBI), h. 451

mode pakaian mereka kepada penjahit agar mereka bisa mendapatkan *mode* yang indah dan sedang *trend*.

Keterampilan dan pengetahuan merupakan suatu potensi yang dapat dikembangkan oleh seseorang. Bila ditelaah aspek pengetahuan pada diri manusia, ada kaitannya dengan pendidikan yang diperoleh. Sering dikatakan, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan orang tersebut. Bila dihubungkan dengan keterampilan yang dimiliki, maka tidak terlepas dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dalam jangka waktu tertentu. Semakin lama orang tersebut melakukan pekerjaan maka semakin tinggi pula tingkat pengalaman dan keterampilan yang dimiliki.

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut M Abdul Manan, Ekonomi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.²⁸

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. Sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah swt, yang tujuan akhirnya yaitu Allah. Sehingga dalam menggunakan saran tidak terlepas dari syariat Allah.²⁹

²⁸ M Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT Dana Bakti Prima Yasa,1997), h. 19

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Islam*, Alih bahasa : Zainal arifin (Jakarta: Gema Insani Perss 1997), h. 5

Berdasarkan definisi di atas dapat di jelaskan bahwa, ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu keadaan perilaku manusia dan keadaan kegiatan suatu usaha yang di lakukan dengan menggunakan prinsip syariat Islam.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Adapun prinsip-prinsip nya antara lain :

- a. **Kebebasan Individu**
Manusia memiliki kebebasan untuk membuat sesuatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya.
- b. **Hak Terhadap Harta**
Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.
- c. **Ketidaksamaan Ekonomi Dalam Batas Yang Wajar**
Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorang tetapi tidak membiarkanya menjadi tambah luas, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil, dan tidak berlebihan.
- d. **Kesamaan Sosial**
Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi ia mendukung dan menggalakan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan Negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat. Disamping itu amat penting setiap individu dalam sebuah Negara (Islam) memiliki peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan yang menjalankan berbagai aktivitas ekonomi.
- e. **Jaminan Sosial**
Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup dalam satu Negara dan setiap warga Negara di jamin kebutuhan pokoknya masing-masing.
- f. **Larangan Terhadap Organisasi Anti Sosial**
Sistem ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan anti sosial yang terdapat dalam masyarakat, misalnya berjudi, minum arak, riba, pasar gelap dan sebagainya.
- g. **Kejujuran**
Islam sangat menggenjurkan sifat jujur dalam segala hal dan bidang, kejujuran merupakan wujud kita bertakwa kepada Allah SWT.
- h. **Kesejahteraan Individu Dan Masyarakat**

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu sama lain, bukan saling bersaing dan bertentangan antar sesama.³⁰

Berdasarkan beberapa prinsip sistem ekonomi Islam di atas, yang paling menonjol pada materi skripsi ini tentang pemanfaatan kain perca yaitu kejujuran, tanpa menghinati orang lain.

³⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf,1995)., h, 8

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Lebih jelasnya, penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.³¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan yaitu, penelitian yang ditunjukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan pemilik/penjahit dan konsumen yang ada di Pasar Batanghari Lampung Timur terkait dengan pemanfaatan kain perca oleh penjahit sehingga peneliti memperoleh informasi yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pecandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi

³¹ Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial, cet V* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 4.

atau kejadian-kejadian.³² Data yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³³

Penelitian ini akan mendeskripsikan Pemanfaatan kain perca oleh usaha penjahit perspektif ekonomi Islam, yang digunakan oleh penjahit untuk memperoleh keuntungan, hal tersebut yang ingin peneliti ketahui dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi-informasi yang akurat.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (sumber primer) dan data sekunder (sumber sekunder).

1) Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber pertama dimana sebuah data di hasilkan.³⁴ Adapun dalam menentukan responden sebagai sumber primer, digunakan teknik *Purposive sampling*, adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.³⁵

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti akan menggunakan sumber primer yang sumbernya langsung dari pemilik/penjahit dan konsumen yaitu : 2

³² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h. 76.

³³ Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang, UIN Maliki Press, 2010), h. 175.

³⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129

³⁵ Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALVABETA 2015), h.85

pemilik/penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur, 4 konsumen yang menggunakan jasa penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur.

2) Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.³⁶

Sumber data sekunder dimaksudkan untuk menguatkan sumber data primer dalam mengurai permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam mengumpulkan data tentang pemanfaatan kain perca oleh penjahit perspektif ekonomi Islam, tidak hanya bergantung pada sumber primer, tetapi menggunakan pula data sekunder sebagai acuan teoritis.

3) Sumber Tersier

Sumber tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indek kumulatif, dan sebagainya.³⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber tersier berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Teknik Pengumpul Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) cara, yaitu:

³⁶ *Ibid.* hal. 137

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 114

1. Metode *Interview* (wawancara)

“Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.³⁸

Dalam melakukan kegiatan wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat peneliti dapat menjelaskan bahwa metode wawancara adalah dengan cara berdialog langsung untuk mendapatkan penjelasan atau keterangan-keterangan yang diinginkan oleh peneliti terkait analisis pemanfaatan kain perca oleh penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur, sehingga peneliti memperoleh informasi yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini, peneliti menanyakan terkait dengan profil penjahit di pasar Batanghari, menanyakan tentang pemanfaatan kain perca oleh penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai :

- a) Ibu Dwi (Pemilik/Penjahit)
- b) Bapak Slamet (Pelanggan penjahit Dwi)
- c) Astuti (Pelanggan penjahit Dwi)
- d) Bapak Kalijan (Pemilik/Penjahit)
- e) Bapak Abdul (Pelanggan penjahit Kalijan)

³⁸ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h

f) Ibu Murdiyanti (Pelanggan penjahit Kalijan)

4. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak kalah penting dengan metode lainnya, untuk mendapat informasi secara lengkap.

Menurut Suharsimi Arikunto : metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.³⁹

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka peneliti menjelaskan bahwa metode dokumentasi merupakan metode dalam pengumpulan data dengan mengumpulkan bukti-bukti dari catatan harian tentang objek suatu penelitian serta foto-foto pada saat pelaksanaan wawancara. Metode ini peneliti gunakan untuk mengetahui tentang pemanfaatan kain perca oleh penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Deskriptif Kualitatif. Metode analisis deskriptif adalah data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.⁴⁰ Kemudian peneliti mengadakan teori yang ada kenyataan yang terjadi di lapangan guna

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2006)., h. 231

⁴⁰ Burhan Ashafa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) h. 16

mengambil suatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksanaan teori dan praktik lapangan.

Metode berfikir yang peneliti gunakan dalam merumuskan kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah cara berfikir induktif.

Analisis induktif yaitu: bertolak dari posisi khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴¹

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi serta fakta-fakta yang ada di lapangan tentang pemanfaatan kain perca oleh penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur.

Analisis data mengacu kepada pemanfaatan kain perca oleh penjahit perspektif ekonomi Islam. Setelah data terkumpul, dipilah-pilah dan disajikan, maka diambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal yang umum. Metode tersebut digunakan untuk pemanfaatan kain perca oleh penjahit perspektif ekonomi Islam, yang selanjutnya digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

⁴¹ Hugo F. Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Raja Wali Pers, tt), h. 17

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Usaha Penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur

1. Sejarah Berdirinya Tempat Usaha Penjahit Pasar Batanghari

Tempat usaha penjahit Dwi adalah penjahit yang ada di Pasar Batanghari Lampung Timur. Sejarah berdirinya tempat usaha penjahit tersebut adalah Ibu Dwi selain seorang petani Ibu Dwi juga ingin memiliki usaha sendiri yaitu menjahit, Ibu Dwi memulai menjahit pada tahun 2000 dan dijalankan bersama suaminya. Awalnya mereka memulai usaha ini karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang stabil setelah pulang dari perantauan.

Ibu Dwi dan suami pernah bekerja di salah satu garmen yang ada di pulau Jawa, Ibu Dwi dan suami belajar mengoperasikan mesin jahit di sana dan suami bekerja di bagian pemotongan bahan, meskipun sebenarnya Ibu Dwi tidak memiliki keahlian dalam hal tersebut. Ibu Dwi dan suami merantau hampir 10 tahun, Setelah pulang dari perantauan Ibu Dwi mulai memikirkan usaha apa yang cocok untuk di kerjakan di sini selain dari pada bertani agar dapat mencukupi perekonomian keluarganya. Ibu Dwi mengikuti kursur dan belajar menjahit di tempat saudaranya sampai benar-benar bisa, dan pada tahun 2000 itulah Ibu Dwi mulai menyewa salah satu kios yang ada di pasar Batanghari untuk usaha menjahitnya. Ibu Dwi mendapatkan tempat yang kurang strategis karena kios yang Ibu Dwi dan suami sewa ada di belakang dan letaknya

di dalam pasar, setiap harinya hanya satu sampai dua pelanggan saja yang memakai jasa Ibu Dwi sebab, pelanggan lebih memilih menjahitkan baju di penjahit yang ada di depan pasar karena lebih terjangkau. Hampir setiap hari sepi pelanggan. Akibatnya penghasilan Ibu Dwi semakin berkurang setiap bulannya. Keadaan ini membuat suami Ibu Dwi memutuskan kembali merantau untuk menyukupi kebutuhan hidup keluarganya, setelah keadaan ini Ibu Dwi juga memutuskan untuk mencari kios baru yang lebih strategis agar dapat terjangkau oleh para pelanggan baru maupun pelanggan lamanya.

Tepatnya pada tahun 2017 Ibu Dwi mendapatkan kios baru di depan pasar dan tempatnya sangat strategis, Ibu Dwi melanjutkan usaha menjahitnya sendiri tanpa satu karyawan. Ibu Dwi mengaku setelah pindah ke kios baru ini pendapatannya jauh lebih baik karena semakin banyaknya pelanggan baru yang datang untuk menggunakan jasanya. Misalnya menerima pembuatan baju dinas, baju anak sekolah, sampai baju kebaya dan baju pesta untuk wanita.⁴²

Tempat usaha penjahit yang kedua yang ada di pasar Batanghari adalah usaha penjahit milik Bapak Kalijan. Bapak Kalijan adalah satu-satunya penjahit laki-laki yang ada di pasar Batanghari. Bapak Kalijan juga penjahit pertama yang ada sejak pasar Batanghari berdiri yaitu pada tahun 1980, Bapak Kalijan memiliki dua kios untuk usahanya dan usaha

⁴² Hasil wawancara, Ibu Dwi (penjahit/pemilik) di tempat usaha penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur, 28 februari 2018

istrinya. Selain menjahit Bapak Kalijan juga mempunyai usaha yang dijalankan oleh istrinya yaitu menjual peralatan sekolah, seragam sekolah, dan peralatan menjahit. Bapak Kalijan mempunyai ilmu menjahit ini belajar dari orang tua nya yang memang sejak dulu sudah bekerja sebagai penjahit, sampai sekarang pun keahlian menjahit ini Bapak Kalijan tularkan kepada istri dan juga anak-anaknya. Setiap harinya ada beberapa pelanggan yang datang untuk menggunakan jasanya untuk pembuatan baju dinas, baju kemeja, koko, celana ,dan seragam sekolah. Bapak kalijan hanya menjahit pakaian khusus laki-laki dan seragam sekolah, Bapak Kalijan mengaku kesulitan dalam pembuatan baju wanita seperti gaun, kebaya serta baju wanita lainnya.⁴³

Wilayah kedua penjahit sangat strategis dalam menjalankan usaha menjahit, mereka menjahit berbagai jenis pakaian seperti kemeja, celana, kebaya, gaun pesta, seragam dinas, dan seragam sekolah.

Kondisi wilayah yang dijadikan tempat menjahit sangat membantu para pelanggan yang datang ke pasar Batanghari, bahkan sangat bermanfaat untuk pihak sekolah karena dapat membuat seragam sekolah yang dekat dengan pasar Batanghari.


Tempat usaha penjahit ini sangat bermanfaat bagi konsumen/pelanggan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam menentukan pakaian yang mereka inginkan. Terbentuknya Usaha ini

⁴³ Hasil wawancara, ibu Sri (penjahit/istri Bapak Kalijan) di tempat usaha penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur, 28 februari 2018

pada dasarnya untuk membantu memberikan kemudahan untuk para konsumen/pelanggan dalam mencari tempat menjahit untuk memenuhi kebutuhan *fashion* mereka. Dengan demikian jika tidak ada tempat menjahit atau usaha penjahit ini, maka para konsumen/pelanggan akan kesulitan dalam memenuhi kehendaknya.

2. Denah Lokasi Tempat Usaha Penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur

Kedua usaha penjahit di atas dibangun di jalan utama pada pasar Batanghari, kondisi wilayahnya sangat strategis dalam menjalankan usaha menjahit ini, letaknya usaha ini juga tidak jauh dari pemukiman masyarakat.



Gambar: Denah lokasi penjahit di pasar Batanghari

3. Alat dan Bahan Dalam Usaha Menjahit

Dalam hasil penelitian pada 3 (tiga) usaha penjahit yang ada di Pasar Batanghari peneliti dapat mengemukakan alat dan bahan yang digunakan dalam usaha menjahit di antaranya sebagai berikut:

- a. Meteran yaitu alat yang sangat penting untuk seorang penjahit dalam menentukan ukuran sebelum memulai dalam pembuatan proses pola dan menjahit
- b. Kapur jahit yaitu alat untuk memberi tanda kampuh (garis jahitan) pada kain atau untuk menggambar pola pada kain.
- c. Gunting kain yaitu gunting khusus yang digunakan untuk menggunting kain.
- d. Gunting benang yaitu gunting yang digunakan untuk memotong benang saja
- e. Jarum mesin obras yaitu jarum yang digunakan khusus untuk mesin obras karena jarum mesin obras lebih pendek dari pada mesin jahit
- f. Jarum mesin jahit yaitu jarum yang digunakan khusus untuk mesin jahit yang bentuknya pipih dan panjang
- g. Jarum tangan yaitu jarum yang digunakan khusus untuk menjahit manual dengan tangan, misalnya dalam pemasangan kancing baju
- h. Pencabut benang (pendedel) yaitu alat yang berfungsi untuk mencabut benang yang telah terjahit pada kain
- i. Mesin jahit yaitu mesin utama yang digunakan oleh penjahit untuk menjahit pakaian pada jaman dulu sampai dengan jaman sekarang

- j. Mesin Obras yaitu mesin yang digunakan penjahit untuk merapihkan pinggiran bahan (kain) setelah proses pemotongan agar bahan (kain) terlihat lebih rapi dan tidak berserabut.
- k. Benang jahit yaitu alat yang paling penting dalam proses menjahit dan mengobras suatu bahan (kain).

B. Cara Pemanfaatan Kain Perca Usaha Penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur

Mengenai cara pemanfaatan kain perca yang dilakukan oleh penjahit di pasar Batanghari Lampung Timur layaknya penjahit pada umumnya penjahit mengumpulkan kain perca (kain sisa jahitan) yang di dapatkan dari pelanggannya. Kain tersebut dikumpulkan terlebih dahulu dan dibedakan tergantung jenis kainnya agar mudah saat akan menggunakannya, karena tidak semua kain dapat dimanfaatkan oleh penjahit sebagai bahan pelengkap untuk memenuhi pesanan pelanggan. Kain yang bisa dimanfaatkan oleh penjahit adalah bahan, satin asetat, poliester, rayon, furing, kain katun,oxford,dan drill. Kain sisa jahitan yang kurang bermanfaat dimasukan kedalam karung untuk di jual kepada pengrajin keset yang ada di pasar Batanghari. Selain itu, keberadaan bengkel motor dan sepeda yang ada di pasar Batanghari juga merasakan manfaat dari keberadaan usaha penjahit ini sebab, Bapak Slamet tidak kesulitan dalam mencari kain sisa jahitan untuk lap di bengkel Bapak Slamet yang di dapatkannya secara gratis dari para Penjahit.

Ibu Dwi mengatakan kain sisa jahitan (kain perca) tidak semuanya dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap pada jahitannya, hanya beberapa kain yang bisa dan sering terpakai seperti kain sisa jahitan (kain perca) dari bahan satin, asetat, poliester, furing dan rayon karena bahan-bahan tersebut memiliki kegunaannya masing-masing. Misalnya seperti kain sisa dari bahan furing dan rayon dengan ukuran 30-50 cm, bahan ini dimanfaatkan untuk membuat lapisan dalam pada bagian saku. Untuk kain sisa dari bahan poliester dimanfaatkan untuk pembuatan tempat ikat pinggang celana sekolah, rok sekolah, dan saku bagian luar pada baju sekolah. Sedangkan sisa kain dari bahan asetat dan satin yang memiliki tekstur bahan yang mewah dengan kilauanya biasanya digunakan untuk membuat renda atau pita untuk variasi pada gaun anak, biasanya untuk pembuatan baju anak paling banyak saat menjelang hari raya.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa pemanfaatan kain sisa jahitan (kain perca) telah dimanfaatkan oleh Ibu Dwi sebagai pelengkap jahitannya, seperti kain sisa jahitan dari bahan poliester, rayon, furing, satin dan asetat.

Bapak Slamet adalah seorang konsumen yang merasakan dampak positif dari keberadaan usaha penjahit di pasar Batanghari, Bapak Slamet sekaligus pemilik bengkel Sepeda yang memanfaatkan kain perca untuk lap di dalam kegiatan usahanya, Bapak Slamet adalah salah satu pelanggan dari

⁴⁴ Hasil wawancara, Ibu Dwi (penjahit/pemilik) di tempat usaha penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur, 28 februari 2018

Ibu Dwi juga Bapak Slamet sering menggunakan jasa Ibu Dwi untuk membuat celana dan kemeja. Bapak Slamet mengatakan sudah lama menjadi pelanggan Ibu Dwi karena jahitan Ibu Dwi yang rapi membuat Bapak Slamet puas dengan hasil jahitan Ibu Dwi.⁴⁵ Selama menjadi pelanggan Ibu Dwi Bapak Slamet tidak merasa di rugikan ketika kain sisa jahitannya tidak di kembalikan sebab sebagai pelanggan tahu bahwa setiap menjahitkan pakaian pasti akan terdapat sisa kain jahitan, karena sebagai seorang pelanggan Bapak Slamet tahu kain sisa itu sudah tidak di hiraukan lagi. justru Bapak Slamet merasa diuntungkan karena keberadaan kain sisa jahitan yang banyak di tempat Ibu Dwi dapat Bapak Slamet manfaatkan sebagai lap bengkelnnya.

Astuti salah satunya, seorang mahasiswi semester 4 (empat) di salah satu universitas di Kota Metro yang menjadi pelanggan Ibu Dwi, Astuti mengaku sering memakai jasa Ibu Dwi dalam pembuatan baju seragam kelasnya, Astuti merupakan pelanggan tetap di penjahit Dwi. ketika ditanya tentang kepemilikan dari kain sisa jahitan Astuti tahu dan sadar bahwa setiap membuat baju pasti akan menghasilkan kain sisa, tetapi kain itu pasti berukuran kecil sebab sebelum membuat baju atau pakaian yang lainnya pasti sebelumnya sebagai pelanggan akan tanya kepada penjahit atau pada penjual kain seberapa banyak kain yang dibutuhkan untuk pembuatan pakaian tersebut, jadi walaupun sisa pasti akan sangat kecil ukuranya. Dan

⁴⁵ Hasil wawancara, Bapak Slamet (pelanggan) penjahit Dwi di Pasar Batanghari Lampung Timur, 31 Maret 2018

sebagai pelanggan Astuti tahu bahwa kain sisa yang berukuran kecil itu masih menjadi hak miliknya, tetapi Astuti tidak memperlakukan kain sisa tersebut sebab sudah menjadi tradisi, karena sebagai menurut Astuti kain sisa tersebut tidak dapat ia manfaatkan olehnya.⁴⁶

Bapak Kalijan adalah penjahit kedua yang juga mengatakan hal yang sama dengan penjahit Dwi, Bapak Kalijan mengatakan tidak pernah melakukan perjanjian apapun dengan pelanggan mengenai kain sisa jahitan (kain perca), pelanggan hanya menanyakan tentang penyelesaian pesannya. Bapak Kalijan hanya akan mengembalikan kain sisa jahitan yang di tanyakan oleh pelanggan, tetapi tidak banyak pelanggan yang mau menanyakan hal tersebut kepada penjahit padahal mereka tahu kepemilikan kain sisa tersebut adalah milik pelanggan mereka memilih untuk mengiklaskannya. Penjahit Kalijan adalah penjahit laki-laki yang ada di pasar Batanghari yang sudah lama menekuni profesinya ini, keahliannya dalam menjahit pakaian laki-laki dan seragam sekolah membuat Bapak Kalijan mempunyai banyak pelanggan sekaligus orderan yang mengakibatkan banyaknya tumpukan kain perca. Keberadaan kain perca ini Bapak Kalijan manfaatkan untuk memenuhi pesannya. kain sisa jahitan yang sering di dapat diantaranya yaitu bahan poliester, drill, rayon serta bahan furing. Penjahit Kalijan mendapatkan banyak kain sisa jahitan dari para pelangganya (kain perca) yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap

⁴⁶ Hasil wawancara, Astuti (pelanggan) penjahit Dwi di Pasar Batanghari Lampung Timur, 31 Maret 2018

untuk baju pesanannya, seperti kain sisa dari bahan poliester yang berukuran 20 cm berwarna putih biasa dimanfaatkan untuk membuat saku luar pada baju putih merah pada seragam sekolah dasar, sedangkan kain poliester yang berukuran kecil-kecil digunakan untuk membuat ikat pinggang pada celana/rok sekolah. Sedangkan kain rayon dan kain furing yang berukuran 30 cm biasanya dimanfaatkan untuk membuat lapisan kantong bagian dalam.⁴⁷

Bapak Abdul adalah salah satu pelanggan pada penjahit Kalijan. Bapak Abdul bekerja di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kota Metro sebagai operator, Bapak Abdul sering menjahitkan bahan untuk pembuatan baju kemeja dan celana. Mengenai kepemilikan kain sisa jahitan Bapak Abdul tidak pernah memikirkan hal tersebut karena meninggalkan kain sisa di tempat penjahit dan tidak menanyakannya itu merupakan sesuatu yang biasa karena kalapun di bawa pulang tidak tahu di gunakan untuk apa kain sisa jahitan tersebut.⁴⁸

Usaha penjahit ini sangat bermanfaat untuk para pemesan/pelanggan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Murdiyanti, seorang Ibu rumah tangga dan salah satu pelanggan di penjahit Kalijan yang sering menjahitkan baju sekolah anaknya.⁴⁹ Sama seperti pelanggan yang lain, Ibu Murdiyanti mengaku tidak mempermasalahkan kain sisa jahitan tersebut, dalam kegiatan menjahit pasti akan terdapat kain sisa jahitan, tetapi Ibu Murdiyanti

⁴⁷ Hasil wawancara, Bapak Kalijan (penjahit/pemilik) di tempat usaha penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur, 28 februari 2018

⁴⁸ Hasil wawancara, Bapak Abdul (pelanggan) penjahit Kalijan di Pasar Batanghari Lampung Timur, 31 Maret 2018

⁴⁹ Hasil wawancara, Ibu Murdiyanti (pelanggan) penjahit Kalijan di Pasar Batanghari Lampung Timur, 31 Maret 2018

tidak pernah menanyakan kain sisa jahitan begitupun penjahit juga tidak pernah menawarkan sisa kain jahitannya sebab, hal ini merupakan hal yang biasa di dalam usaha penjahit, begitupun dengan pelanggan yang meninggalkan dan tidak menanyakan kain sisa jahitan (kain perca) kepada penjahit merupakan sesuatu yang tidak asing lagi karena semua ini sudah menjadi tradisi antara penjahit dan pelanggan.

C. Analisis Pemanfaatan Kain Perca Oleh Usaha Penjahit Perspektif Ekonomi Islam

Kegiatan usaha yang terjadi di kedua tempat usaha penjahit yang ada di pasar Batanghari lampung Timur adalah kegiatan usaha yang baik, tetapi masih ada kecenderungan ketidakjujuran dalam pengembalian kain perca oleh penjahit kepada pelanggan, hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Seharusnya penjahit tetap berterus terang menawarkan kain sisa jahitan (kain perca) tersebut kepada pemesan, meskipun nantinya kain perca tersebut pemesan iklaskan kepada penjahit.

Begitupun sebagai pelanggan untuk menghindari riba atas kepemilikan dari kain sisa tersebut, sebaiknya sebagai pelanggan menanyakan sisa kain tersebut kepada penjahit.

Sebagai seorang penjahit Ibu Dwi mengatakan tidak pernah menawarkan sisa kain jahitan kepada pelanggannya sebab semua ini sudah biasa di lakukan oleh para penjahit-penjahit yang lain, karena menurut ibu Dwi pelanggan sudah mengikhlaskannya. Dan tidak selamanya kain perca menumpuk di tempat kerjanya karena setiap harinya kain perca tersebut

digunakan oleh bengkel untuk dimanfaatkan sebagai lap. Selain itu seminggu sekali kain perca sudah ada yang membeli yaitu pengrajin keset yang ada di Pasar Batanghari, lalu sebagian dari kain perca yang akan Ibu Dwi memanfaatkan di pisahkan sesuai kebutuhan Ibu Dwi seperti bahan poliester, rayon, bahan satin dan asetat.⁵⁰

Bapak Kalijan sebagai penjahit juga mengatakan hal yang sama jika kain sisa jahitan dari pelanggan tidak pernah di tawarkan kepada pelanggan ingin di bawa pulang atau tidak, sebab menurut Bapak Kalijan kain sisa jahitan itu sudah tidak dihiraukan lagi oleh pelanggan, mengenai kepemilikan kain sisa jahitan (kain perca) itu Bapak Kalijan yakin sudah mendapat Ridho apabila memanfaatkan kain sisa jahitan tersebut.⁵¹

Kepemilikan dalam Islam adalah “kepemilikan harta yang didasarkan atas agama. Kepemilikan ini tidak memberi hak mutlak kepada pemiliknya untuk menggunakannya sesuai keinginan sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah SWT.

Menurut Islam kepemilikan atas suatu barang dapat di peroleh melalui suatu transaksi seperti, jual beli,hibah dan wakaf.⁵² sehingga barang tersebut benar-benar halal dimanfaatkan. Dengan demikian, perlu adanya

⁵⁰ Hasil wawancara, Ibu Dwi (penjahit/pemilik) di tempat usaha penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur, 28 february 2018

⁵¹ Hasil wawancara, Bapak Kalijan (penjahit/pemilik) di tempat usaha penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur, 28 february 2018

⁵² Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muammalah Cet 1*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 49

kejelasan atas kain perca tersebut sehingga antara pihak pemilik dan penjahit tidak ada yang dirugikan. Terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nissa : 29 yang berbunyi:

*Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁵³(Q.S An-Nisaa (4): 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kepemilikan (hak milik) yang didasarkan pada agama dimana kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak pada pemiliknya untuk menggunakan semuanya sendiri melainkan dengan mematuhi beberapa aturan. Salah satunya kepemilikan dapat dilakukan dengan jalan perniagaan seperti jual beli. Penggunaan kain sisa jahitan (kain perca) oleh penjahit sebenarnya tidak ada larangan dalam Islam akan tetapi, sebelum penjahit memanfaatkan kain perca tersebut seharusnya kain perca tersebut harus tetap di kembalikan kepada pemiliknya, hal ini sesuai dengan teori yang yaitu:

Kepemilikan (hak milik) adalah untuk memanfaatkan benda atau sumber daya yang ada untuk kepentingan manusia. Sebagai mana prinsip dasar ekonomi Islam yang menempatkan alam dan manusia sebagai dua sumber yang saling melengkapi, yaitu diberi titah oleh Allah SWT, maka manusia diberi hak untuk memiliki sumber daya yang ada untuk di kelola sesuai dengan keinginan pemiliknya.⁵⁴

⁵³ *Al Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru Revisi Terjemah 2000* Q.S An-Nisaa (4): 29, (Departemen Agama RI : UD Mekar Surabaya,2000), h. 122

⁵⁴ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), h.9

Kepemilikan ini tidak memberi hak mutlak kepada pemiliknya untuk menggunakannya sesuai keinginan sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah SWT.

Selain itu, menurut Mustafa Erwin Nasution dalam karyanya *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* sebab dan cara memperoleh suatu kepemilikan suatu barang yaitu dengan cara bekerja (*al-a'mal*), bekerja disini yaitu bekerja untuk memperoleh harta secara halal sehingga menghasilkan kepemilikan yang benar menurut Islam.⁵⁵

Tentang hukum sisa kain jahitan yang dimanfaatkan oleh penjahit, Ahmad Idris Marzuqi dalam *Karyanya Kang Santri Menyingkap Problematika Umat*, mengenai sisa kain jahitan yang dimanfaatkan oleh penjahit, disini dijelaskan pada dasarnya pihak penjahit wajib mengembalikan sisa potongan kain tersebut namun jika ada indikasi kuat bahwa orang yang mempunyai kain tidak membutuhkan lagi, maka boleh dimiliki.⁵⁶

⁵⁵ Mustafa Erwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta :Kencana,2007), Cet ke-1, h. 25-26

⁵⁶ Ahmad Idris Marzuqi, *Kang Santri Menyingkap Problematika Umat*, (Kediri : Kang Santri, 2009), cet ke-2, h 116

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulanya yang dapat di sampaikan adalah :

1. Mengenai kain sisa perca yang tidak dikembalikan oleh penjahit ke pemesan ada beberapa alasan, yaitu :
 - a. Menurut penjahit kain perca tersebut tidak dapat digunakan oleh pemesan, karena ketika pemesan membawa bahan kain, kain yang dibawa sudah cukup dan terkadang bahannya juga kurang.
 - b. Kain perca dari hasil jahitan sebagian besar berukuran kecil dan akan dijadikan limbah karena tidak dapat dimanfaatkan kembali oleh penjahit maupun pemesan.
 - c. Menurut penjahit kain perca tersebut sudah di iklaskan oleh pelanggan kepada penjahit, sebab pelanggan tidak dapat memanfaatkannya
2. Pemahaman " para pihak" mengenai pemanfaatan kain perca
 - a. Para penjahit : mayoritas mereka mengetahui jika kain perca (kain sisa jahitan) merupakan milik pemesan, karena suatu jahitan pasti akan ada kain sisa jahitannya, dan penjahit hanya memanfaatkan beberapa kain perca yang dapat dimanfaatkan seperti bahan sutra, aetat, poliester, rayon, furing, kain katun, oxford,dan drill,penjahit

beralasan pemesan sudah mengikhlaskan/sudah tidak menghiraukan kain sisa jahitan (kain perca).

- b. Para pemesan : 4 pelanggan/pemesan berpendapat bahwa kain perca (kain sisa jahitan) dari bahan yang dibawa pemesan merupakan miliknya, namun mereka mengikhlaskannya untuk penjahit. Dan hal ini sudah biasa dilakukan sebab sudah menjadi tradisi/kebiasaan antara penjahit dan pemesan.

3. Pemanfaatan kain perca perspektif Ekonomi Islam

Pemanfaatan kain sisa jahitan (kain perca) di Pasar Batanghari Lampung Timur oleh penjahit dari segi prinsip-prinsip Ekonomi Islam sudah memenuhi kriteria dalam perspektif Ekonomi Islam, terutama dalam segi keadilan, kebebasan individu dan kejujuran. Namun dalam pelaksanaannya melanggar prinsip kejujuran, dimana prinsip tersebut terjadi dalam kain sisa perca yang tidak dikembalikan oleh penjahit kepada pemesan, artinya penjahit masih tidak jujur dalam pemanfaatan kain perca, karena seharusnya penjahit memberitahu sisa kain perca tersebut kepada pemesan meskipun ukuran kainnya sangat kecil.

Sedangkan menurut Islam hak milik atas suatu barang dapat diperoleh dengan cara jual beli atau pun hibah, sehingga barang tersebut benar-benar halal dimanfaatkan. Dengan demikian, perlu adanya kejelasan atas kain perca tersebut sehingga antara pihak pemilik dan penjahit tidak ada yang dirugikan. Hak kepemilikan kain sisa jahitan di pasar Batanghari pada umumnya terjadi karena ketidakpahaman dan

ketidakpedulian atas kain perca tersebut. Selain faktor di atas, juga ada faktor keikhlasan pemesan kepada penjahit, hal ini sudah mentradisi pada setiap usaha penjahit. Hak kepemilikan kain sisa jahitan adalah hak milik individu (milik pemesan), jadi para penjahit sebaiknya mengembalikan kain perca kepada pemesan walaupun nantinya akan diikhlasakan oleh pemesan kepada penjahit baik kain yang berukuran kecil ataupun kain yang berukuran besar.

Pemanfaatan kain perca oleh penjahit di pasar Batanghari Lampung Timur menurut perspektif Ekonomi Islam belum sesuai, karena masih adanya ketidakjujuran dalam pengembalian kain sisa jahitan kepada pemesan, dan kepemilikan barang dalam Islam hanya dapat diperoleh melalui akad jual beli ataupun akad hibah.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran kepada para penjahit dan pemesan:

1. Untuk para penjahit sebaiknya mengembalikan kain perca kepada pemesan walaupun nantinya akan diikhlasakan oleh pemesan kepada penjahit, baik kain yang berukuran kecil ataupun kain yang berukuran besar.
2. Untuk para pemesan sebaiknya menanyakan kelebihan atau sisa kain jahitnya kepada penjahit untuk menghindari terjadinya riba atas kepemilikan tersebut.

3. untuk para penjahit dan pemesan sebaiknya ada perjanjian (akad) khususnya mengenai kain perca tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan/dikecewakan.
4. Mahasiswa/i Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, supaya meningkatkan minat membaca dalam menggali ilmu, khususnya berkaitan tentang ilmu kejujuran terutama tentang kepemilikan dalam masalah kain perca (kain sisa jahitan).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muammalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf,1995

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet ke-3, Jakarta: Kencana 2010,

Burhan Ashafa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Chairuman Pasaribu, Surawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004

Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muammalah Cet 1* ,Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002

Hugo F. Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Raja Wali Pers, tt,

Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar *Metodologi Penelitian Sosial*, cet V Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta : Balai Pustaka, 2005

Lukman hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta : Erlangga, 2012

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

M. Amir Suma, *Menggali Akar Mengurangi Serat Ekonomi Islam*, Jakarta :Kholam Publishing, 2008

- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali pers, 2008
- Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2007
- Muhammad fu'ad Abdul baqi, Shahih Bukhari Muslim, di terjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli *Al-u'lul Wal Marjanan Fimaa IttafaqaAlaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa muslim*, Yogyakarta : Hikam Pustaka, 2003
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, Cet. Ke-2
- Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Malang, UIN Maliki Press, 2010
- Mustafa Erwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana, 2007, Cet ke-1
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Jakarta : Kencana, 2010
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Rita Sari, *Mengidentifikasi Jenis Bahan Utama dan Pelapis*, Makalah Tahun 2009/2010 (tidak dipublikasikan)
- Syed Nawab Naqvi, *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, telah diterjemahkan oleh Husin Anis: *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islam*, Bandung: Mizan, 1993, Cet. Ke-2
- Suhendi hendi, *Fiqh Muammalah*, Cet 8, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008

- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011
- Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muammalah (membahas hukum pokok dalam interaksi sosial-ekonomi)*, Revisi, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009
- Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Wishnu goentoto puespo, *Pemilihan Bahan Tekstil*, Yogyakarta : kansas, 2005
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Islam*, Alih bahasa : Zainal arifin Jakarta: Gema
Insani Perss 1997
- Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yuni Wulan Sari
NPM : 13104894

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 02/2017 /10	-	out line 2r Ace	4

Dosen Pembimbing II

Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Yuni Wulan Sari
NPM. 13104894


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yuni Wulan Sari
NPM : 13104894

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3 18	Azmi	<ul style="list-style-type: none"> - dikumpulkan: e - Hal. 46. Sumber Data Sekunder. nama: pengarang dan bukunya tidak usah disebut. cukup 2. 2 of the plate. - Awal paragraf masuk ke 7. hal. 40. - Gunakan kata "analisis" bukan "analisa". 	<p>S</p> <p>H</p> <p>K</p>

Dosen Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,



Yuni Wulan Sari
NPM. 13104894

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yuni Wulan Sari
NPM : 13104894

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/18	3-01-2017 Azmi	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak kata-kata yang salah dan jargon mengulang-kuliahkan - - Perhatikan catatan yang harus diperhatikan. - Hal. 20 beri contoh tawakul : <u>tidak shair mal</u> - Hal. 20 : sub-sub bab a. <u>thawakul</u> <u>muhammad</u> pindah ke hal. 21. - Setiap kata asing dituliskan miring. hal. 27-30 kata "wahad" dan "spirit larssez pairé" - Kata depan & kata kerja disambung : contoh di kumpulkan : X 	<p>7</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>7</p>

Dosen Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,



Yuni Wulan Sari
NPM. 13104894



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yuni Wulan Sari
NPM : 13104894

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 23/10 /18	Azmi	<ul style="list-style-type: none">- Tanya: Paragraf masuk ke bagian ke 7.- jangan gunakan kata "belian"- perhatikan bagian nomor huruf kapital jaw... x Jawro... c- kee Ago	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Yuni Wulan Sari
NPM. 13104894



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yuni Wulan Sari
NPM : 13104894

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 07-05-2018	Azmi	- 3 → 10 dan 11 2' acc untuk 2' Atmaka ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Yuni Wulan Sari
NPM. 13104894



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yuni Wulan Sari
NPM : 13104894

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/2017 11		Lampirkan Capaian Rencana dari Wawancara	
	2/2017 11		Sebagaimana di seminar → lebih perca adanya di usaha komersi dari itu bagian dari usaha? di Bab IV kenapa profilnya jadi pasar batangkani? - lalu, tambahkan proses pemanfaatan (cain) sisi tersebut!	 27/17 11

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Yuni Wulan Sari
NPM. 13104894



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yuni Wulan Sari
NPM : 13104894

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/2017 /12		Saudara Sukit di arahkan . mengapa di bab II dan Pemanfaatan dan ekonomi (Lain → ??? . Agg subtitle Lanjutan penulis Bab I - III lupa pembimbing 2 dan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Yuni Wulan Sari
NPM. 13104894



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yuni Wulan Sari
NPM : 13104894

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/12/2017		<ul style="list-style-type: none">- Nyor di lampiran off- dari pembimbing 2.- Tiba-tiba hanya buku- ace saja!- selanjutnya baru- bimbingan saja- dan ada yg- perlu di perbaiki!	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Yuni Wulan Sari
NPM. 13104894



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yuni Wulan Sari
NPM : 13104894

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/2018 /3		acc bab I - III	

Dosen Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Yuni Wulan Sari
NPM. 13104894



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yuni Wulan Sari
NPM : 13104894

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/5 18		acc outline APO lanjutan penulisan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Yuni Wulan Sari
NPM. 13104894

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yuni Wulan Sari
NPM : 13104894


Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/5 18		<ul style="list-style-type: none"> - lampiran bag I-III - ben cover - apakah form 1/2 pejabat kbt belum lengkap semua? - apakah surat bales ura cap beral? - kuitansi? - ke di gubernur yang akan ura menandatangani apakah di jual atau bisa? selesai - audit di panti 28 bales hamparan di foto pd apa? 	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001


Yuni Wulan Sari
NPM. 13104894



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yuni Wulan Sari
NPM : 13104894

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/18 /6		Ace di mungdas ban. bagi usur'pa.	

Dosen Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Yuni Wulan Sari
NPM. 13104894

SURAT TUGAS

Nomor: 0552/In.28/D.1/TL.01/03/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:


Nama : YUNI WULAN SARI
NPM : 13104894
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Penjahit di Pasar Batanghari, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN KAIN PERCA OLEH PENJAHIT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PENJAHIT DI PASAR BATANGHARI LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Maret 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat


DWI RESTIO NI

Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA
NIP.19650111 199303 1 001



Nomor : 0553/In.28/D.1/TL.00/03/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pemilik Penjahit di Pasar Batanghari
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0552/In.28/D.1/TL.01/03/2018,
tanggal 16 Maret 2018 atas nama saudara:

Nama : **YUNI WULAN SARI**
NPM : 13104894
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Penjahit di Pasar Batanghari, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN KAIN PERCA OLEH PENJAHIT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PENJAHIT DI PASAR BATANGHARI LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Maret 2018
Wakil Dekan I,



Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

SURAT TUGAS

Nomor: 0552/In.28/D.1/TL.01/03/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:



Nama : YUNI WULAN SARI
NPM : 13104894
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Penjahit di Pasar Batanghari, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN KAIN PERCA OLEH PENJAHIT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PENJAHIT DI PASAR BATANGHARI LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Maret 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,




Drs. H.M. Saleh MA
NIP.19650111 199303 1 004

Nomor : 0553/In.28/D.1/TL.00/03/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pemilik Penjahit di Pasar Batanghari
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0552/In.28/D.1/TL.01/03/2018,
tanggal 16 Maret 2018 atas nama saudara:

Nama : **YUNI WULAN SARI**
NPM : 13104894
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Penjahit di Pasar Batanghari, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN KAIN PERCA OLEH PENJAHIT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PENJAHIT DI PASAR BATANGHARI LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Maret 2018
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
 2. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
- di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Yuni Wulan Sari
NPM : 13104894
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Hak Kepemilikan Kain Perca Milik Pelanggan Dalam Usaha Konveksi Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Konveksi Batanghari Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK himbangan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001



OUTLINE

PEMANFAATAN KAIN PERCA OLEH PENJAHIT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Pertanyaan Penelitian**
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**
- D. Penelitian Relevan**

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Hak dan Milik**
 - 1. Pengertian Hak**

2. Pengertian Milik
3. Pengertian Hak Milik
4. Pembagian Hak Milik
5. Sebab-Sebab dan Cara Memperoleh Kepemilikan

B. Usaha Penjahit

1. Pengertian Usaha
2. Pengertian Kain Perca
 - a. Jenis - Jenis Kain
3. Pengertian Penjahit

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Usaha Penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Mengenai Usaha Penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur

B. Cara Pemanfaatan Kain Perca Usaha Penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur

**C. Analisis Pemanfaatan Kain Perca Oleh Usaha Penjahit
Perspektif Ekonomi Islam.**

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2017

Mahasiswa Ybs



Yuni Wulan Sari

NPM. 13104894

Pembimbing I



Siti Zulaikha, S.Ag.MH

NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, Desember 2017

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum

NIP. 19650627 200112 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PEMANFAATAN KAIN PERCA OLEH PENJAHIT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Pertanyaan Untuk Penjahit

- a. Perjanjian-Perjanjian apa yang dilakukan saat pemesanan ?
- b. Berapa persenkah perjanjian yang dapat ditepati penjahit ?
- c. Bagaimanakah solusinya jika kain jahitan yang kurang ?
- d. Apa yang dilakukan Penjahit ketika kain jahitan tersebut lebih ?
- e. Apakah ada perjanjian sebelumnya atau tidak jika kain jahitan tersebut lebih ?

2. Pertanyaan Untuk Konsumen

- a. Dimanakah bapak/ibu menjahit baju (langganan atau coba-coba) ?
- b. Apa Bapak/Ibu pernah mempertanyakan kain sisa jahitan (kain perca) ?
- c. Apa Bapak/ibu mengetahui bahwa kain sisa jahitan (kain perca) tersebut masih hak milik Bapak/ibu ?
- d. Apakah penjahit pernah menawarkan kain sisa jahitan (kain perca) kepada Bapak/Ibu ?
- e. Bagaimana tindakan Bapak/ibu terhadap kain sisa jahitan (kain perca) tersebut ?

B. Dokumentasi

Metro, April 2018


Mahasiswa Ybs



Yuni Wulan Sari

NPM. 13104894

Pembimbing I



Siti Zulaikha, S.Ag,MH

NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, April 2018

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum

NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0403/In.28/S/OT.01/06/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YUNI WULAN SARI
NPM : 13104894
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13104894.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 Juni 2018
Kepala Perpustakaan,



Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQOOSYAH

Nomor : 1556/ln.28.3/D/PP.0C.9/07/2018

Nama : Yuni Wulan Sari
NPM : 13104894
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Tempat : Kampus II (Gedung.E.7.1.1)
Judul : Pemanfaatan Kain Perca Oleh Penjahit Perspektif Ekonomi Islam (Studi Penjahit Di Pasar Batanghari Lampung Timur)

HARI/TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Sabtu / 07 Juli 2018	08.00-10.00 WIB	Hj.Siti Zulaikha.S.Ag.MH	1. Drs.M.Saleh.M.A 2. H.Azmi Siradjuddin L.c.M.Hum	Ani Nurul Imthianah.M.S.I	Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

ALOKASI WAKTU		ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN	
Ketua	Maks. 30 menit	Ketua	Penampilan & Pembelaan
Penguji 1	Maks. 50 menit	Penguji 1	Metode, Relevansi & Penguasaan Materi
Penguji 2	Maks. 40 menit	Penguji 2	Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi

Metro, 06 Juli 2018

Kat.Dekan

Kepala Jurusan Ekonomi Syariah,



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan III
4. Arsip.

Lampiran



Foto wawancara dengan Ibu Dwi (pemilik/penjahit) di Pasar Batanghari Lampung Timur



Foto wawancara dengan Ibu Sri (istri Bapak Kalijan/penjahit) di Pasar Batanghari Lampung Timur

Lampiran



Foto wawancara dengan Ibu Murdiyanti (pelanggan penjahit Kalijan) di Pasar Batanghari Lampung Timur.



Foto wawancara dengan Bapak Slamet (pelanggan penjahit Dwi) di Pasar Batanghari Lampung Timur.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Balerejo Dusun Rowo Tanggal pada tanggal 03-juni-1995, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Dul Rokhim dan Ibu Sumiati.



Riwayat pendidikan penulis dimulai dari TK Pertiwi Balerejo Kec Batanghari Lam-Tim, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) N 1 Balerejo Kec Batanghari Lam-Tim, selesai pada tahun 2007, melanjutkan ke SMP N 3 Batanghari selesai pada tahun 2010, dan melanjutkan pendidikan di SMK N 3 Metro dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di mulai pada TA 2013/2014.

Selama menjadi Mahasiswa, peneliti mendapatkan banyak pengalaman yang luar biasa di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN).